

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur pertama kali dibentuk pada tanggal 9 april 2019 berdasarkan surat penetapan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 188.45/171/Huk-Kesra/2019.

Dari surat penetapan tersebut maka ditetapkan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur masa Bhakti 2019-2024 dengan susunan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Syarifuddin	Ketua Baznas
2	H. Syukri Said, SH	Wakil Ketua I. Bidang Pengumpulan
3	H. Abdul Kholiq, Lc.,MBA	Wakil Ketua II. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	Drs. Sahlin	Wakil Ketua III. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5	Drs. Haidinoor	Wakil Ketua IV. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Adapun kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di Kandepag Kabupaten Kotawaringin Timur Jl. Kapten Mulyono No. 136 Kotawaringin Timur.

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur adalah menjadikan seseorang yang awalnya Mustahiq berubah menjadi Muzakki.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur ditugaskan untuk mengelola zakat, infak dan sedekah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki luas wilayah 16.496 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 373.842 jiwa pada tahun 2010 yang 86,95% merupakan pemeluk agama islam. Adapun jumlah kecamatan yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Timur adalah berjumlah 17 kecamatan dan 150 desa/kelurahan.

2. Data Wawancara

a. Informan I

1) Identitas Informan

- a) Nama : H. Syarifuddin
- b) Pendidikan Terakhir : S1 Tarbiyah STAIN Palangkaraya
- c) Umur/Usia : 42 Tahun
- d) Pekerjaan : Ketua Baznas Kotim, pengurus travel Haji dan Umrah daerah sampit, mengurus yayasan, dan berdakwah.

2) Deskripsi Data Wawancara

a) Sistem Pengelolaan Ketenagakerjaan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur

(1) Pembahasan Analisis dan Deskripsi Pekerjaan

Dikarenakan Baznas Kotim baru tahun 2019 ini terbentuk, maka untuk tugas-tugas Baznas Kotim saat ini hanya memiliki 2 prioritas yaitu yang pertama adalah konsolidasi keorganisasian atau pengSKan UPZ-UPZ yang ada di daerah Kotim dan yang kedua adalah sosialisasi.

Adapun pengSKan UPZ-UPZ ini baru dalam ruang lingkup masjid-masjid dan akan secepatnya mengSKkan UPZ-UPZ di ruang lingkup SKPD seperti dinas pendidikan, dinas kebudayaan, dinas pariwisata dan lain-lainnya. UPZ yang telah terbentuk ini juga baru untuk 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang dengan kondisi yang masih belum maksimal. Sedangkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah berjumlah 17 kecamatan. Artinya ada 15 kecamatan lagi yang harus dibentuk UPZnya sehingga hal ini yang menjadi PR utama Baznas Kotim supaya kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan semestinya.

Sedangkan sosialisasi yang dimaksud adalah berupa pemberian materi seputar kewajiban, hak, hukum, kelebihan dan keutaman dalam berzakat serta manfaat bagi muzzaki dan mustahiq. Dalam sosialisasinya Baznas Kotim juga menyampaikan visi misinya yaitu mengubah status seseorang yang awalnya adalah muzakki berubah menjadi mustahiq. Adapun bentuk dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan ini yaitu berupa Baznas Kotim yang

mengumpulkan para pengurus masjid untuk 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut Baznas Kotim telah berkerja sama dengan Kemenag Kotim dan diselenggarakan di aula Kemenag pada bulan puasa sekaligus buka bersama.

Selain memberikan materi seputar zakat, Baznas Kotim juga menyampaikan bahwasanya Baznas telah hadir di Kabupaten Kotawaringin Timur serta mengedukasi atau memberikan penyuluhan atau penjelasan kepada para pengurus masjid yang merupakan bagian dari UPZ tentang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

Selain melakukan pertemuan secara eksklusif pada para pengurus masjid di dua kecamatan, Baznas Kotim juga telah melakukan sosialisasi lewat media cetak seperti Koran Radar Sampit dan Kalteng Pos serta lewat media sosial seperti Facebook dan Instagram. Lalu kedepannya Baznas Kotim akan melakukan sosialisasi lagi ke kecamatan-kecamatan berikutnya dengan cara mendatangi secara langsung.

Adapun untuk masalah jam kerjanya jika dilihat dari Baznas-Baznas yang telah berjalan. Para pengurus Baznas itu memang memiliki jam kerja, namun jam kerja ini tidak berlaku untuk pimpinan Baznas melainkan berlaku untuk operator atau pegawai Baznas. Misalnya dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore untuk *standby* di kantor Baznas. Sedangkan untuk Baznas Kotim sendiri saat ini untuk operatornya, pimpinan Baznas Kotim masih belum menetapkan jam kerja dikarenakan beberapa alasan yaitu:

- (a) Baznas Kotim masih baru-baru dibentuk sehingga masih berfokus pada kegiatan sosialisasi tentang telah hadirnya Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (b) Selain masih berfokus pada kegiatan sosialisasi, Baznas Kotim juga masih perlu membentuk UPZ-UPZ di kecamatan-kecamatan yang tersisa agar kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat berjalan dengan maksimal.

Lalu untuk operasional, Baznas Kotim telah memiliki 2 pegawai operasional yang mana tugas dari operasional ini adalah melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah dengan metode yang disebut sistem informasi manajemen berbasis akuntansi (SIMBA). Sistem yang di sebut SIMBA ini merupakan sistem komputerisasi dimana pegawai operasional telah langsung terhubung dengan Baznas Pusat atau Baznas RI.

Adapun untuk UPZ yang berada di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang ini dapat dipersentasikan sebesar 70% untuk yang telah diSKkan dan masa bakti UPZ itu sendiri berlangsung selama 4 tahun. Manfaat dari UPZ itu sendiri adalah untuk mengatasi terjadinya masalah pembentukan panitia pengumpul zakat di masjid-masjid yang kurang efektif dimana biasanya panitia pengumpul zakat itu hanya di bentuk saat itu dan selesai pada saat itu juga. Jadi dengan terbentuknya UPZ yang memiliki masa bakti 4 tahun ini dapat mempermuda kegiatan pengumpulan dan

pendistribusian zakat, infak dan sedekah tanpa harus repot membentuk panitia zakat setiap tahunnya.

Adapun Baznas Kotim dan UPZ pada tahun 2019 ini tepatnya pada saat idul fitri masing-masing sudah bergerak atau berkerja dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat baik berupa beras maupun berupa uang. Sistem pendistribusian itu sendiri langsung di serahkan kepada *mustahiq*. Baik pihak Baznas maupun UPZ masing-masing saling bergerak dalam pendistribusian zakat tersebut.

Mengenai jenis-jenis zakat yang telah dikumpulkan dan didistribusikan Baznas Kotim saat ini adalah berupa zakat fitrah dan zakat mal. Sedangkan untuk zakat profesi masih dalam perencanaan dan dalam pelaksanaannya Baznas Kotim memiliki kendala yaitu masalah kurangnya pemahaman orang-orang tentang wajib atau tidaknya zakat profesi itu sendiri. Kemudian untuk zakat lainnya seperti zakat hewan ternak, zakat perkebunan, zakat pertanian, zakat barang temuan, zakat perdagangan dan lain sebagainya masih belum bisa dilakukan karena beberapa kendala yaitu dikarenakan Baznas Kotim yang masih baru-baru terbentuk dan Baznas Kotim ini sendiri masih sedang melakukan penyusunan atau perencanaan bersama dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih sehingga saat pelaksanaannya tidak terjadi kendala. Dalam artian perencanaan ini bertujuan untuk meminimalisir kendala-kendala yang akan terjadi saat pelaksanaannya di lapangan.

Kendalan-kendala ini juga selain karena kondisi Baznas Kotim yang terbilang baru dibentuk, kendala itu juga ada pada *muzakki* itu sendiri dimana

pada zaman sekarang ini pandangan orang-orang tentang memungut zakat secara langsung ke *muzakki* masih sedikit tabu sehingga Baznas perlu mengubah pandangan itu dengan cara melakukan sosialisasi.

Adapun untuk pengumpulan zakatnya baik Baznas maupun UPZ masing-masing sama-sama bergerak untuk pengumpulan zakat, namun bedanya untuk saat ini UPZ melakukan pengumpulan zakat dengan cara menunggu *muzakki* yang datang menyerahkan zakatnya sedangkan Baznas melakukan pengumpulan zakat dengan dua cara yaitu menunggu *muzakki* dan langsung mendatangi *muzakki* atau bisa disebut sistem jemput bola. Alasan mengapa hanya Baznas yang menggunakan sistem jemput bola sedangkan UPZ ini tidak, semua itu dikarenakan kurangnya kepercayaan atau bisa diartikan kurangnya antusias masyarakat yang menjadi *muzakki* terhadap UPZ itu sendiri. Hal ini bisa dikarenakan nilai SK yang dimiliki UPZ kurang bisa meyakinkan *muzakki* jika dibandingkan dengan SK milik Baznas yang merupakan terbitan dari Bupati.

Selain itu untuk melakukan sistem jemput bola UPZ juga memerlukan biaya berupa transportasi sedangkan dana untuk UPZ itu sendiri tidak ada sehingga sistem pengumpulan zakat untuk UPZ itu sendiri menggunakan sistem tunggu saja. Ditambah lagi infrastruktur untuk daerah Kabupaten Kotawaringin Timur seperti jalan tidak semulus kota-kota besar sebagai contoh Banjarmasin atau Kota-Kota di pulau Jawa, sehingga sistem jemput bola ini hanya akan mempersulit UPZ dalam melaksanakan tugasnya.

Lalu untuk jumlah UPZ saat ini, Baznas Kotim telah memiliki UPZ sebanyak 25 unit untuk 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

dan Kecamatan Baamang. Pernyataan ini berdasarkan jumlah SK yang telah Baznas Kotim terbitkan untuk UPZ.

Adapun masalah pendistribusian atau pembagian zakatnya dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama UPZ mendistribusikan dana zakat sendiri dan yang ke dua UPZ menyerahkan dana zakat ke Baznas sehingga dana itu didistribusikan oleh Baznas. Akan tetap untuk saat ini hanya 2 UPZ yang menyerahkan dana zakatnya ke Baznas, jadi 23 UPZ sisanya mendistribusikan dana zakat sendiri. Dari dana zakat yang di serahkan ke Baznas itu langsung diserahkan ke 8 golongan *mustahiq*.

Sedangkan untuk data *mustahiq* itu sendiri Baznas Kotim telah memiliki data-data *mustahiq* dengan cara melakukan penelusuran atau observasi ke lapangan, lalu dari observasi itu Baznas Kotim mencatat orang-orang yang sekira masuk ke dalam 8 golongan *mustahiq* tersebut. Selain dengan terjun langsung ke lapangan Baznas juga memperoleh data atau informasi dari masyarakat.

(2) Pembahasan Rekrutmen

Seperti apa yang telah dibahas sebelumnya, Baznas Kotim saat ini telah memiliki 2 pegawai operasional. Adapun sistem rekrutmen yang digunakan Baznas dalam perekrutan pegawai operasional tersebut adalah menggunakan cara manual yang mana Baznas Kotim mencari orang-orang yang sesuai dengan 4 kriteria yang dibutuhkan.

Adapun 4 kriteria yang dibutuhkan diantaranya adalah:

- (a) Ahli di bidang komputerisasi karena seperti apa yang telah dijelaskan bahwa tugas pegawai operasional tersebut akan lebih banyak di depan komputer.
- (b) Selain ahli dibidang komputer calon pegawai tersebut juga harus sedikit memahami tentang zakat.
- (c) Memiliki latar belakang administrator
- (d) Serta bersedia bekerja di Baznas Kotim sebagai pegawai operasional.

Berdasarkan 4 kriteria tersebut maka dalam proses rekrutmennya pimpinan Baznas Kotim secara langsung melakukan wawancara atau interview terhadap calon pegawai tersebut. Setelah calon pegawai tersebut direkrut sebagai pegawai Baznas Kotim, maka untuk memahami sistem kerja pegawai operasional Baznas yang menggunakan metode SIMBA (sistem informasi manajemen berbasis akuntansi) mereka diberikan pelatihan di provinsi dan di pusat.

Adapun untuk latar belakang dari 2 pegawai operasional Baznas Kotim saat ini keduanya merupakan lulusan sarjana komputer dan juga merupakan guru di lembaga kursus komputer. Namun yang jelas kedua pegawai tersebut untuk kompetensinya telah sesuai dengan apa yang di inginkan Baznas Kotim untuk menempati posisi sebagai pegawai operasional.

Dalam proses pembentukan pimpinan Baznas Kotim ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu bermula dari Baznas Pusat mengirim surat ke pengurus wilayah provinsi. Lalu dari pengurus wilayah provinsi melanjutkan ke kabupaten yang mana surat tersebut berisi tentang perintah untuk dibentuknya pimpinan

Baznas. Dari kabupaten yang menerima surat tersebut lalu melakukan musyawarah yang terdiri dari Kabagkesra, Asistem Pemerintahan, Ketua MUI, dan Kepala Kementerian Agama untuk mencari figur pimpinan Baznas.

Adapun untuk menjadi pimpinan Baznas tersebut terdapat beberapa syarat yang telah ditetapkan Baznas pusat yaitu diantaranya adalah:

- (a) Tidak sebagai pengurus partai
- (b) Bersedia sebagai pimpinan Baznas
- (c) Minimal berusia 40 tahun

Jadi dalam proses pembentukan ini bukan pimpinan Baznas yang mengajukan sebagai pimpinan Baznas itu sendiri, melainkan pimpinan Baznas tersebut yang diminta secara langsung oleh kabupaten untuk bersedia sebagai pimpinan Baznas.

(3) Pembahasan Kompensasi

Berbicara seputar kompensasi, untuk masalah gaji pimpinan Baznas termasuk pegawai operasionalnya hingga saat ini masih belum menerima gaji sama sekali.

Tidak hanya seputar gaji, Baznas Kotim juga belum memiliki dana operasional dan bisa dikatakan belum memperoleh pemasukan. Meskipun secara aturannya yang telah tertulis di dalam undang-undang bahwa Baznas berhak memperoleh dana operasional dari pemerintah daerah, namun dana tersebut hingga saat ini belum di peroleh Baznas Kotim. Akan tetapi, pimpinan Baznas Kotim telah mengajukan hal itu ke pemerintah daerah dan di harapkan agar dapat terlaksana secepatnya.

Adapun secara aturannya untuk gaji pimpinan Baznas itu sendiri bersumber dari 2 tempat yang pertama adalah bersumber dari kas daerah yang juga berdasarkan persetujuan Bupati dan yang kedua berumber dari dana zakat yang terkumpul dimana telah pimpinan Baznas tersebut merupakan bagian dari amil sehingga memiliki hak atas zakat tersebut.

b. Informan II

1) Identitas Informan

- | | |
|------------------------|--|
| a) Nama | Drs. Haidinoor |
| b) Pendidikan Terakhir | S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin |
| c) Umur/Usia | 54 Tahun |
| d) Pekerjaan | Wakil ketua IV Baznas Kotim bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum, guru tetap SMP 1 Muhammadiyah Sampit, penceramah. |

2) Deskripsi Data Wawancara

Jika ditanya apakah pimpinan Baznas telah disertifikasi oleh pemerintah? maka jawabannya belum. Mengenai apakah akan disertifikasi hingga saat ini masih belum diketahui, namun yang jelas pimpinan Baznas ini terbentuk berdasarkan SK yang telah ditanda tangani Bupati.

Mengenai pekerjaan di luar Baznas Kotim, semua pimpinan Baznas Kotim dari ketuanya hingga wakil-wakilnya semua memiliki pekerjaan selain sebagai pimpinan Baznas, kecuali bapak Drs. Sahlin yang merupakan mantan ketua KPU. Adapun untuk pimpinan Baznas lainnya seperti bapak H. Abdul Kholiq, Lc.,MBA saat ini menjadi pengurus yayasan pendidikan SMP idrisiyah, sedangkan bapak H.

Syukri Said, SH saat ini kerap mengajar sebagai dosen di STIH Kotawaringin Timur dan beliau juga seorang pensiunan PNS.

Kalau berbicara seputar zakat yang akan ditangani oleh Baznas Kotim, semua jenis zakat akan ditangani termasuk zakat profesi. Namun untuk pelaksanaannya saat ini, hanya zakat fitrah yang sudah bisa dikelola atau sudah berjalan. Sedangkan sisanya masih dalam proses perencanaan dikarenakan kondisi Baznas yang masih baru terbentuk. Baznas masih perlu membentuk UPZ-UPZ yang ada di seluruh Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, baik UPZ-UPZ yang ada di masjid-masjid maupun UPZ-UPZ yang ada di SKPD.

Adapun pegawai operasional yang telah dimiliki Baznas Kotim adalah berjumlah 2 orang yang mana pegawai tersebut merupakan bantuan dari Kemenag dan Pemda. Jadi dalam proses perekrutan 2 pegawai operasional tersebut, Baznas mengajukan bantuan berupa pegawai operasional yang kriterianya telah ditetapkan oleh pimpinan Baznas, kemudian dari calon pegawai yang telah ada tersebut untuk penetapan keputusan apakah bisa ditempatkan di Baznas Kotim sebagai bagian operasional merupakan wewenang pimpinan Baznas itu sendiri.

Sedangkan untuk keadaan Baznas Kotim saat ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk pengoperasian atau pelaksanaannya masih belum maksimal. Adapun kantor Baznas sendiri pun masih belum diresmikan dan untuk kantor yang ditempati saat ini hanya merupakan pinjaman dari Ketua Kemenag yang mana kantor tersebut merupakan kantor Kemenag yang sudah tidak digunakan lagi. selain kantor untuk perangkat kantornya juga masih belum

lengkap, hal ini dikarenakan dana operasional dari pemerintah daerah yang masih belum cair.

3. Data Observasi

Data observasi ini bertujuan untuk melengkapi serta mengkonfirmasi data wawancara yang di peroleh dari informan. Dalam kegiatan observasi, peneliti melakukan penelusuran ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Seperti apa yang telah di sampaikan informan 1 dan 2, bahwa kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah merupakan kantor Kementerian Agama yang telah tidak digunakan lagi sehingga kantor tersebut dipinjamkan kepada Baznas Kotim.

Pada bagian depan kantor tersebut peneliti menemukan spanduk yang bertulisan Sekretariat Baznas Kabupaten Kotawaringin Timur. Ketika peneliti mencoba masuk ke dalam kantor tersebut, peneliti tidak menemukan satu pun pegawai Baznas di dalam kantor tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang telah di sampaikan ketua Baznas Kotim bahwasanya untuk saat ini pegawai Baznas Kotim terutama bagian operasional masih belum memiliki jam kerja.



Gambar 1.1 Kantor Baznas Kotawaringin Timur



Gambar 1.2 Bagian Dalam Kantor Baznas Kotawaringin Timur

Adapun perangkat-perangkat kantor yang terdapat pada gambar 1.3 di atas merupakan perangkat kantor milik kementerian agama sebagaimana hal ini sesuai dengan pernyataan informan 2 bapak Drs. Haidinoor bahwasanya selain kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah yang masih belum di resmikan dan perangkat kantor juga masih belum lengkap.

B. Analisis Data

1. Analisis Sistem Pengelolaan Ketenagakerjaan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur

a. Analisis Dari Segi Pandang Manajemen Sumber Daya Manusia

1) Analisis dan Deskripsi Pekerjaan

Analisis dan deskripsi pekerjaan memiliki keterhubungan satu sama lainnya. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II Landasan Teori bahwa analisis

pekerjaan adalah metode yang digunakan untuk menentukan keterampilan-keterampilan, tugas-tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Namun, dalam menentukan tugas-tugas atau keterampilan yang dibutuhkan tersebut seorang pemimpin dalam sebuah lembaga atau organisasi harus melihat kondisi atau keadaan dari organisasi tersebut. Adapun 3 kondisi yang harus diperhatikan tersebut diantaranya adalah:

- a) Kondisi di awal berdirinya organisasi.
- b) Kondisi di saat organisasi tersebut beroperasi.
- c) Kondisi di saat terjadinya keadaan yang di luar dari yang diperkirakan atau direncanakan, seperti perubahan-perubahan atau kebijakan yang di sebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Setelah menentukan tugas-tugas berdasarkan kondisi atau keadaan organisasi tersebut, maka rangkaian tugas-tugas tersebutlah yang menjadi bagian dari deskripsi pekerjaan.

Dalam menyusun rangkaian tugas-tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan analisis pekerjaan yang berlandaskan pada kondisi atau keadaan Baznas saat ini. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dapat diketahui bahwa Baznas Kotim terbilang sedang dalam kondisi di awal berdirinya organisasi, sehingga pimpinan Baznas Kotim menetapkan 2 tugas utama, yaitu:

- a) Membentuk UPZ di seluruh Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur baik dari masjid-masjid hingga SKPD (satuan kerja perangkat daerah)
- b) Sosialisasi tentang Baznas dan keutamaan berzakat.

Dua tugas utama ini bukan berarti Baznas Kotim telah mengenyampingkan tugas pokok Baznas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah, melainkan untuk mempermudah berjalannya kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa dalam menentukan deskripsi pekerjaannya, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah telah sesuai dengan konsep Manajemen Sumber Daya Manusia yang dimana perlu adanya analisis pekerjaan yang dalam penganalisisannya memperhatikan kondisi yang dialami lembaga atau organisasi tersebut.

2) Rekrutmen

Berbicara seputar rekrutmen, dalam melakukan rekrutmen pegawainya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah menggunakan sumber informasi eksternal yaitu dengan melalui rekomendasi dari lembaga terkait seperti Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah. Dapat diketahui bahwa dalam kajian ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia terdapat dua sumber informasi rekrutmen yaitu sumber informasi eksternal dan sumber informasi internal.

Adapun dalam penerapan rekrutmennya, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah menggunakan konsep *The Right Man and The Right Place* agar memperoleh pegawai yang sesuai dengan yang dibutuhkan Baznas. Hal ini berdasarkan pada Baznas Kotim yang menetapkan kriteria-kriteria calon pegawainya terutama dalam hal *background education*.

Dalam proses perekrutan pegawai, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah juga menerapkan tahap seleksi yang terdiri dari tahap seleksi administrasi dan tahap seleksi wawancara.

Berdasarkan analisis diatas maka dapat dipahami bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dalam perekrutan pegawainya telah sesuai dengan teori Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu mulai dari sumber informasi rekrutmen, penerapan konsep *The Right Man and The Right Place*, hingga pada adanya tahapan seleksi.

3) Kompensasi dan Balas Jasa

Dalam hal kompensasi dan balas jasa, seperti yang telah dikemukakan pada Bab II Landasan Teori. Terdapat 2 jenis kompensasi yaitu kompensasi secara langsung dan kompensasi secara tidak langsung. Adapun kompensasi secara langsung juga terbagi menjadi dua yaitu kompensasi finansial dan non finansial.

Kemudian dari hasil data yang dikumpulkan, dapat diketahui bahwa dalam hal kompensasi secara langsung finansial yang seharusnya didapatkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur baik dari pimpinannya hingga karyawannya adalah berupa Gaji atau Upah, sedangkan kompensasi secara

langsung non finansial yang seharusnya didapatkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur adalah berupa dana operasional, kantor, dan perangkat kantor.

Kompensasi-kompensasi ini dapat menunjang kinerja serta mempermudah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menjalankan tugas-tugasnya, namun kenyataannya di lapangan baik kompensasi dalam bentuk finansial sampai kompensasi dalam bentuk non finansial masih belum diperoleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur sepenuhnya sehingga dapat dipahami bahwa dengan tidak terealisasinya kompensasi-kompensasi tersebut maka dalam hal kompensasi dan balas jasa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur telah tidak sesuai dengan konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.

b. Analisis Dari Segi Pandang Islam

1) Deskripsi Pekerjaan

Terdapat 2 tugas utama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu tugas pengumpulan zakat dan tugas pendistribusian zakat. Dalam menjalankan tugas-tugas ini tidak hanya pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur saja yang menjalankan tugas-tugas tersebut melainkan juga ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas membantu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat tersebut.

Menurut sistem pemerintahan khalifah islam tentang amil zakat yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa dalam mengumpulkan zakat, amil

memiliki wewenang memungut harta yang tampak dari muzakki (Al-Mawardi, 2014). Dari kata memungut tersebut dapat dipahami bahwa prosedur pengumpulan zakat yang dilakukan amil zakat adalah dengan melakukan metode jemput bola. Hal ini diperkuat dengan apa yang telah tertulis di dalam Q.S At-Taubah: 103 yang mana dikatakan “ambillah zakat dari sebagian harta mereka”.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kata ambillah ini menunjukkan bawasanya dalam menjalankan tugas pengumpulan zakat, seorang amil harus mengambil zakat dari muzakki bukan menunggu zakat itu diserahkan kepada mereka (*amil*).

Dalam hal pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur tidak sepenuhnya melakukan sistem pengumpulan zakat yang sesuai dengan cara islam yaitu dengan memungut zakat dari muzakki atau yang biasa disebut dengan sistem jemput bola. Hal ini dikarenakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pemungutan *zakat* dari *muzakki* tidak sepenuhnya menggunakan sistem jemput bola. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan sistem tunggu dalam pengumpulan zakatnya sehingga dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur tidak sepenuhnya sesuai dengan cara islam dalam pengumpulan zakat. Akan tetapi dalam hal pelayanan pengumpulan zakat Badan

Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dikatakan telah melakukan pelayanan yang baik meski belum sepenuhnya sesuai dengan syariat islam. hal ini dikarenakan meski terdapat kendala terutama dalam hal operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur masih mampu melakukan pengumpulan zakat dengan sistem jemput bola dengan dana yang diperoleh dari harta pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berbeda dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, UPZ yang sebagai bagian dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal pengumpulan zakatnya UPZ melakukan pengumpulan zakat dengan cara menunggu muzakki menyerahkan zakat mereka. Sehingga dalam hal ini dapat diputuskan secara tegas bahwa pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ tidak sesuai dengan cara islam tentang pengumpulan zakat.

Adapun untuk pendistribusiannya zakatnya baik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur maupun UPZ keduanya melakukan pendistribusian secara langsung tanpa melakukan pengumpulan dana zakat disatu wadah misalnya kas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur. Sehingga dalam hal ini kedua badan tersebut telah sesuai dengan cara islam dalam hal pendistribusian zakat yang mana berlandaskan pada teori Manajemen Amil Zakat bahwa pelayanan yang dapat diberikan kepada mustahiq adalah berupa penyerahan dana zakat secara langsung dengan cara mendatangi mustahiq ke kediamannya (Direktorat Pemberdaya Zakat, 2009).

Adapun jenis-jenis zakat yang harus dikelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur adalah berupa semua jenis zakat yang telah sesuai dengan aturan islam seperti zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Namun dalam pelaksanaannya dikarenakan kondisi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih baru terbentuk membuat tidak semua jenis zakat dapat dikelola secepatnya. Adapun jenis zakat yang baru dikelola hanya berupa zakat fitrah dan hal ini dikarenakan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur bertepatan di bulan puasa sehingga dalam hal ini untuk jenis-jenis zakat yang terealisasi tidak sepenuhnya sesuai dengan metode yang dilakukan teori keislaman dimana dalam hal pengumpulan jenis-jenis zakat semua jenis tersebut harus sudah dapat dilaksanakan tanpa adanya alasan apapun.

Mengenai pelaksanaan kerjanya, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur. Dinyatakan bahwa untuk saat ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur belum memiliki jam kerja terutama untuk pegawai operasional. Hal ini juga menjadi sangat disayangkan, namun dapat dipahami karena banyaknya kendala yang harus dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur mulai dari tidak diperolehnya gaji, kantor dan perangkat kantor yang belum dimiliki, serta dana operasional dari kas daerah yang belum diserahkan. Dalam hal ini seperti apa yang tertulis didalam QS. Az-Zumar :39

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۳۹

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui,

Hal ini dapat diartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menjalankan tugasnya telah bekerja sesuai dengan keadaan mereka.

2) Rekrutmen

Berdasarkan informasi yang diperoleh. Dalam merekrut pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, pemerintah menetapkan 3 syarat utama yaitu:

- 1) Bersedia sebagai pimpinan Baznas
- 2) Berusia minimal 40 tahun
- 3) Bukan sebagai pengurus partai

Kemudian jika dilihat dari segi latar belakang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, semua pimpinan Baznas tersebut merupakan tokoh agama dan memiliki pemahaman secara penuh mengenai zakat. Sehingga hal ini telah sesuai dengan teori sistem pemerintahan khalifah islam tentang amil zakat yang menyatakan bahwa.

“kriteria yang harus dimiliki amil zakat adalah harus merdeka, orang islam, adil, dan mengetahui hukum-hukum zakat jika ia termasuk pejabat yang diangkat oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan).” (Al-Mawardi, 2014) sehingga kedudukan latar belakang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat dikatakan sebagai orang-orang yang mengetahui hukum-hukum zakat telah sesuai untuk dijadikan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang mana peran mereka

merupakan bagian dari *amil*. Maka dalam hal pembentukan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur telah sesuai dengan cara islam.

Selain pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang diangkat oleh Bupati Kotawaringin Timur, terdapat pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dan UPZ yang dalam proses pengangkatannya dilakukan oleh pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur itu sendiri. Dalam hal ini peneliti menemukan teori tentang bolehnya seorang amil mengangkat orang-orang yang diharamkan menerima zakat untuk dijadikan sebagai petugas zakat. Sedangkan berdasarkan informasi yang diperoleh saat dilapangan, tidak ditemukan bahwa pengurus UPZ dan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur adalah merupakan orang-orang yang diharamkan menerima zakat, sehingga hal ini dapat berarti bahwa ada ketidak sesuaian antara teori islam tentang amil zakat dengan prosedur amil zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur.

Akan tetapi, jika pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang diangkat oleh Bupati (*wazir tafwidhi*) memiliki 2 status yaitu sebagai *amil* dan juga sebagai pembantu *khalifah* bidang administrasi (*wazir tanfidzi*). Maka, berdasarkan status sebagai *wazir tanfidzi* tersebut secara teori sistem pemerintahan khalifah islam, Baznas Kotim memiliki wewenang dalam merekrut dan membentuk *amil* guna membantu tugas mereka dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana *zakat*, *infak*, dan *shodaqoh* tanpa harus

mencari tahu apakah orang tersebut merupakan orang-orang yang diharamkan menerima zakat atau bukan.

Kemudian untuk membenarkan argumentasi ini peneliti menganalisis argument tersebut dengan membandingkan pernyataan imama al-mawardi yang menyatakan bahwasanya “jika ia (amil) diangkat oleh *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) yang dilantik oleh khalifah untuk menjadi pejabat amil zakat tertentu, maka diperbolehkan baginya menduduki posisi amil zakat meski tidak memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum zakat” (Al-Mawardi, 2014). Sehingga pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat dikatakan memiliki peran sebagai *wazir tanfidzi* yang dilantik oleh *khalifah* untuk menjadi pejabat *amil zakat*, memiliki wewenang dalam mengangkat *amil* (UPZ dan pegawai Baznas) tanpa harus melihat apakah pengurus UPZ dan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum zakat atau tidak. Sehingga dalam sistem pembentukan dan perekrutan UPZ dan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur telah sesuai dengan teori islam tentang pengelolaan amil zakat.

3) Penggajian Amil Zakat

Dalam hal penggajian, tidak banyak informasi yang dapat diperoleh peneliti mengenai sistem penggajian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Kotawaringin Timur, pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, hingga pengurus UPZ dikarenakan proses penggajian yang masih terhambat, meskipun ketiga pihak tersebut telah melakukan tugasnya. Hal ini telah bertentangan dengan syariat islam dimana yang telah tertulis dalam hadist dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

عَرَقُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

Artinya : “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah. Sahih Sunnah Ibnu Majah no: 1980).

Dan hadist lain yang berbunyi,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artina: “Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) adalah kezaliman” (HR. Al-Bukhari, no. 2400. Muslim, no. 1564. At-Tirmidzi no. 1229)

Hal ini semakin diperkuat dengan adanya sebuah riwayat yang mana diriwayatkan oleh Busr bin Sa'id dari Ibnu al-Sa'dy al-Maliki, yang berkata, “Umar perna mengangkat aku untuk mengurus zakat (amil). Ketika usai pekerjaanku dan kulaporkan kepadanya, maka dia kemudian mengirimiku upah. Maka kukatakan, ‘sesungguhnya, aku melakukan tugas ini karena Allah.’ Maka umar berkata, ‘ambillah apa yang telah diberikan kepadamu. Aku dulu juga pernah menjadi amil Rasulullah SAW, dan beliau memberi upah untuk tugas itu. Ketika kukatakan kepada beliau seperti yang kau katakana tadi, maka Rasulullah

SAW berkata, bila engkau diberi sesuatu yang tak kau pinta, maka makanlah dan sedekahkanlah.” (H.R al-Bukhari dan Muslim) (Fakhruddin, 2008).

Ada beberapa poin penting yang harus dipahami dalam riwayat tersebut yaitu berdasarkan riwayat tersebut dapat diketahui bahwa seorang *amil* berhak memperoleh upah atas tugasnya dalam pengumpulan, mendistribusikan dan pengelola zakat tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah dalam pemberian upah tidak terdapat senggang waktu atau penundaan upah sehingga upah tersebut langsung diberikan kepada *amil* yang telah menjalankan tugasnya.

Dalam hal penggajian *amil zakat* ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penggajian *amil zakat* yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur telah tidak sesuai dengan cara islam dalam hal penggajian *amil zakat* dan hal ini sudah jelas pertentangan dengan syariat islam mengenai pemberian upah atas kerja seseorang.

Akan tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh dari ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur bahwasanya dalam aturan penggajian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dana gaji tersebut bersumber dari kas daerah atas persetujuan Bupati dan dana zakat yang dikumpulkan karena pimpinan Baznas yang memiliki peran sebagai *amil*. Dalam hal ini secara teorinya penggajian *amil zakat* dengan 2 sumber dana yaitu dana zakat dan kas daerah dapat dikatakan benar apabila dana zakat yang diberikan kepada *amil* lebih rendah dari pada gaji para pegawai yang setingkat dengan mereka, maka menurut pendapat ulama kekurangannya diambil dari kas negara (Al-Mawardi, 2014).

Berdasarkan pernyataan atas analisis diatas dapat dikatakan bahwa dalam hal pelaksanaannya penggajian *amil zakat* yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur telah tidak sesuai dengan cara islam dan dapat dikatakan melanggar syariat islam tentang pengupahan atas pekerjaan seseorang, namun dalam hal prosedurnya sistem penggajian *amil zakat* yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur telah sesuai dengan cara islam dalam penggajian *amil zakat*.